

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya era globalisasi pada saat ini, peran ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pekerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya melalui jaminan sosial. Jaminan sosial dapat memberikan kenyamanan bagi para perusahaan dan pekerja dalam bekerja serta memberikan banyak manfaat baik itu keselamatan kerja, hari tua, kematian, maupun pensiun. Jaminan sosial tersebut akan memberikan perlindungan secara financial maupun non-financial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jaminan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang berbeda, seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dapat menjamin perlindungan terhadap risiko saat menjalani aktivitas bekerja atau dalam perjalanan dari rumah menuju tempat bekerja. Jaminan Kematian dapat memberikan manfaat uang tunai diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan Hari Tua memberikan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus dari nilai akumulasi seluruh iuran yang dibayarkan ditambahkan dari hasil pengembangannya. Jaminan Kehilangan Pekerjaan memberikan manfaat uang tunai yang diberikan setiap bulan, akses informasi pasar kerja berupa lowongan pekerjaan, dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Jaminan Pensiun memberikan manfaat uang tunai yang diterima setiap bulannya bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta yang memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Program Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial untuk peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Besar kecilnya manfaat Jaminan Pensiun dihitung berdasarkan masa iuran, upah selama masa iuran dan faktor manfaat. Pembayaran manfaat Jaminan Pensiun berupa uang tunai yang diterima setiap bulannya sebagai pensiun hari tua diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia, pensiun cacat diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai dengan meninggal dunia, pensiun janda/duda diterima ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, pensiun anak diterima anak ahli waris sampai mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah, pensiun orang tua diterima oleh salah satu orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ahli waris sampai dengan meninggal dunia dan tidak memiliki suami/istri dan anak. Peserta yang melaporkan pembayaran iuran secara rutin sesuai dengan besarnya upah atau pendapatan mereka menjadikan sebagai dasar perhitungan iuran. Besarnya iuran Jaminan Pensiun adalah 3 persen dari besarnya upah perbulan dengan perincian 2 persen ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1 persen ditanggung oleh pekerja. Namun masih banyak yang mengira bahwa Jaminan Pensiun sama dengan Jaminan Hari Tua tetapi keduanya adalah program yang berbeda dari segi pemberian manfaat dan perhitungan iuran.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem Klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan penerima manfaat Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi tentang klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perhitungan pada klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan yang digambarkan kedalam contoh kasus?
4. Bagaimana sistem pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penentuan penerima manfaat Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menjelaskan sistem akuntansi atas klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menguraikan perhitungan pencairan klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dan contoh kasus.
4. Menjelaskan sistem pengendalian internal yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapat dari penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai sistem akuntansi yang telah diperoleh selama menempuh studi akuntansi.
2. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai masalah yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.
3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mendukung tercapainya tujuan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi dalam klaim Jaminan Pensiun.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai sistem klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.